



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 49 TAHUN 2020

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN

GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS YANG ANGGARANNYA
DIBEBANKAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai NonPegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Teknis Pemberian Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas yang Anggarannya Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6545);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 7. Peraturan ...
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi

Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 1 seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TEKNIS PEMBERIAN GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS YANG ANGGARANNYA DIBEBANKAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Provinsi adalah Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi.
3. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
4. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk mengajukan permintaan pembayaran.
5. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
6. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan

6. Surat ...

Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur berdasarkan SPM.

BAB II PEMBERIAN GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS

Pasal 2

- (1) Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas tahun 2020 diberikan kepada PNS.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
 - a. PNS yang ditugaskan di luar instansi Pemerintah baik di dalam maupun luar negeri yang gajinya dibayar oleh induknya;
 - b. PNS yang diberhentikan sementara karena diangkat menjadi komisioner atau anggota Lembaga Non Struktural;
 - c. PNS penerima uang tunggu/Masa Persiapan Pensiun (MPP); dan
 - d. Calon PNS.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak termasuk:
 - a. PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara; dan
 - b. PNS yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 3

- (1) Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan paling banyak sebesar penghasilan pada bulan Juli 2020.
- (2) Dalam hal penghasilan pada bulan Juli 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Gaji Ketiga Belas.

(3) Penghasilan ...

- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi PNS paling banyak meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal 4

- (1) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak termasuk jenis tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi/tunjangan khusus guru/tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi Guru PNS, insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis-jenis tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. tunjangan bahaya radiasi bagi PNS di lingkungan Rumah Sakit;
 - b. tunjangan bahaya radiasi bagi pekerja radiasi;
 - c. tunjangan resiko bahaya keselamatan dan kesehatan dalam penyelenggaraan persandian;
 - d. tunjangan pengamanan persandian;
 - e. tunjangan resiko bahaya keselamatan dan kesehatan dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan bagi pegawai negeri di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana;
 - f. tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan profesor;
 - g. tambahan penghasilan bagi guru PNS;
 - h. tunjangan pengabdian bagi PNS yang bekerja dan bertempat tinggal di daerah terpencil;
 - i. tunjangan penghidupan luar negeri bagi PNS yang ditempatkan atau ditugaskan di luar daerah Jawa Timur; dan
 - j. penghasilan lain di luar gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal 5 ...

Pasal 5

- (1) Besaran Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak dikenakan

potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Besaran Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung oleh Pemerintah Provinsi.
- (3) Besaran Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

Pasal 6

Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia atau tewas diberikan sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada bulan Juli 2020.

BAB III

PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 7

- (1) Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas untuk PNS dibayarkan pada bulan Agustus 2020.
- (2) Dalam hal Gaji atau Penghasilan Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.

Pasal 8

Proses penerbitan dan pengajuan SPP, SPM dan SP2D Gaji Ketiga Belas dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 9

Pembayaran Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing.

BAB V ...

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 13 Agustus 2020

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 13 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

ttd

Dr. Ir. HERU TJAHOJONO
Pembina Utama
NIP. 19610306 198903 1 010

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 49 SERI E